

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2822/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);